

## **Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT Super Bank Indonesia**

### **1. Rencana Aksi Pemulihan**

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, OJK mewajibkan semua bank untuk membuat Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*). Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) diperluas tidak hanya bagi bank sistemik, tapi juga bagi bank selain bank sistemik.
- Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di bank. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi bank dalam menghadapi krisis keuangan atau kesulitan operasional yang signifikan, sehingga dapat mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi situasi tersebut.
- PT Super Bank Indonesia ("Superbank") telah menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) ini telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK dan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Super Bank Indonesia.
- Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) akan dikaji secara periodik dan akan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **2. Opsi Pemulihan (*Recovery Options*)**

Superbank telah menetapkan Opsi Pemulihan sebagai pedoman untuk mengembangkan rencana tindak saat Rencana Aksi Pemulihan diaktifkan. Opsi Pemulihan disusun untuk 4 (empat) aspek utama, yaitu Aspek Permodalan, Likuiditas, Kualitas Aset, dan Rentabilitas.

Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) hanya akan diimplementasikan ketika Superbank mengalami krisis keuangan ekstrim dan menghadapi masalah serius terkait permodalan, likuiditas, rentabilitas, atau kualitas aset, yang ditandai dengan terlampauinya batas pemicu (*trigger level*) yang telah ditetapkan untuk setiap Opsi Pemulihan sesuai tingkatannya pada fase Pencegahan, Pemulihan, dan Perbaikan.

### **3. Komunikasi Pada Saat Implementasi Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*)**

Apabila Superbank mengimplementasikan salah satu atau beberapa Opsi Pemulihan untuk mengatasi permasalahan keuangan, Superbank akan senantiasa mengkomunikasikan situasi yang sedang dihadapi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para pemangku kepentingan akan diinformasikan mengenai situasi yang sedang dihadapi Bank, dengan pendekatan komunikasi yang terpadu, komprehensif dan konsisten.
- *Marketing, Public Relations & Corporate Secretary* akan mengelola dan mengendalikan seluruh komunikasi, sesuai dengan arahan Direksi mengenai strategi komunikasi dan informasi yang perlu disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Kepada pihak internal, *Marketing, Public Relations & Corporate Secretary* akan berkoordinasi dengan Divisi Human Resources.

## **Disclosure of Recovery Plan PT Super Bank Indonesia**

### **1. Recovery Plan**

- In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Issues, the OJK requires all banks to prepare a Recovery Plan. The preparation of the Recovery Plan has been expanded to include not only systemic banks but also non-systemic banks.
- The Recovery Plan outlines the strategies to address potential financial problems in a bank. This document serves as a guide for banks in managing financial crises or significant operational difficulties, enabling them to identify risks that could disrupt financial stability and determine appropriate measures to address the situation.
- PT Super Bank Indonesia ("Superbank") has prepared a Recovery Plan in accordance with applicable regulations. This plan has been recorded in the OJK's supervisory administration and has received shareholder approval at the Annual General Meeting of Shareholders of PT Super Bank Indonesia.
- The Recovery Plan will be reviewed periodically and adjusted in accordance with applicable regulations and provisions.

### **2. Recovery Options**

Superbank has established Recovery Options as a guideline for developing action plans when the Recovery Plan is activated. The Recovery Options are prepared for four (4) main aspects: Capital, Liquidity, Asset Quality, and Profitability.

The Recovery Plan will only be implemented when Superbank experiences an extreme financial crisis and faces serious issues related to capital, liquidity, profitability, or asset quality, as indicated by the breach of trigger levels that have been set for each Recovery Option, according to their respective levels in the Prevention, Recovery, and Remediation phases.

### **3. Communication During Recovery Plan Implementation**

If Superbank activates one or more Recovery Options to address financial issues, it will communicate the situation in accordance with the following provisions:

- Stakeholders will be informed of the Bank's situation using an integrated, comprehensive, and consistent communication approach.
- The Marketing, Public Relations & Corporate Secretary Division will manage and control all communications, under the direction of the Board of Directors regarding communication strategies and information disclosure to both internal and external stakeholders. For internal communications, this division will coordinate with the Human Resources Division.